



SALINAN PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI WIYONO,SH. dan HARTOMO,SH.MH., keduanya Advokat pada Kantor Advokat HARTOMO DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Raya Kaliori No.9 Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2014, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Salinan Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1522/Pdt.G/2014/PA.Bms., tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1522/Pdt.G/2014/PA.Bms., tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul awal 1436 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Salinan Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 15 Januari 2015 dan kontra Memori Banding tanggal 5 Pebruari 2015, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam putusan ini, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut belum mempertimbangkan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan telah hidup berpisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Saksi I dibawah sumpah menerangkan bahwa para pihak telah hidup berpisah selama 3 tahun;

Hal. 3 dari 5 Hal. Salinan Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, dalil Penggugat selalu berselisih dan bertengkar terus dan hidup berpisah selama 3 tahun harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Banyumas tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta dalil hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1522/Pdt.G/2014/PA.Bms., tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 5 Hal. Salinan Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH., dan Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 Maret 2015 Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.SULAEMAN ABDULLAH,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |

Hal. 5 dari 5 Hal. Salinan Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 6 dari 5 Hal. Salinan Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/PTA.Smg.